

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3APMP2KB)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

GANDA SARI RAMBE

198520156



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3APMP2KB)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

GANDA SARI RAMBE

198520156

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : Ganda Sari Rambe
NPM : 198520156
JUDUL : Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Bahrum Jamil, M.AP



Marlina Deliana, S.AB, M.AB



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP

Dekan



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Ketua Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus: 3 April 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Februari 2024



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganda Sari Rambe
NPM : 198520156
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkatan Boom, 23 Maret 2001
Alamat : Jln. Protokol Dusun 1 Desa Pangkatan Boom

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Penegndalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan" adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.

Medan, 27 Januari 2024


Ganda Sari Rambe
198520156

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dirumuskan dengan rumusan masalah, 1). Bagaimana Implementasi penanganan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota medan. 2) Apa saja faktor penghambat dalam implementasi UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian pada permasalahan atas fakta yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta menggunakan data yang telah diberikan oleh dinas. Dengan menggunakan teori van horn dan van meter dengan 6 variable yakni: Standar dan saasaran Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Pelaksanaan, Sikap antar pelaksana, Hubungan antar organisasi, Lingkungan sosial, Ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 indikator yang berjalan dengan baik yaitu standar dan sasaran, sikap para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait. faktor penghambat yaitu 1). Sumber Daya baik SDM dan Non SDM. 2). Karakteristik organisasi terkait, kurangnya penyebaran dan sosialisasi disebabkan kurangnya dukungan baik dari sdm dan masyarakat. 3) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, masih banyak masyarakat yang kurang menerima kegiatan sosialisasi yang dilakukan dinas dalam penyebaran dan pemahaman tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

ABSTRACT

This thesis discusses how to implement Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in providing protection for women, especially in the household sphere. Then it is formulated with a problem formulation, 1). How to implement measures to eliminate domestic violence in the city of Medan. 2). What are the inhibiting factors in implementing law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence? This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The focus of research is on problems based on facts carried out by means of observation and interviews and using data provided by the department. Using van horn and van meter theory with 6 variables, namely: Policy standards and targets, resources, implementation characteristics, attitudes between implementers, relationships between organizations, social environment, economics and politics. The research results show that there are 3 indicators that are working well, namely standards and targets, attitudes of implementers, and communication between related organizations. Inhibiting factors are 1). Resources, human Resources and non-human Resources. 2). Related organizational characteristics, lack of distribution and socialization due to lack of support from human resources and the community. 3). In the social, economic and political environment, there are still many people who do not accept the socialization activities carried out by the department in disseminating and understanding the law on eliminating domestic violence.

Keywords: implementation, policy, Constitution number 23 of 2004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pangkatan Boom pada tanggal 23 Maret 2001 dari pasangan Ayah bernama Khairuzzaman Rambe dan Ibu yang bernama Yუსlaili Hasibuan, Penulis merupakan Putri bungsu dari 3 bersaudara.

Tahun 2019 penulis lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Al-Ittihad Aek Nabara dan pada tahun 2019 pertengahan terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Proposal skripsi berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Sholawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik. Penulis menyadari tanpa bantuan, dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak, tentulah proposal Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyelesaian proposal ini penulis telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S. S.Sos, M.IP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP. Selaku Kaprodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas medan Area.
4. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP selaku dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini.

5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku dosen pembimbing II penulis yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Sripsi ini.
6. Bapak Fahrul Azmi S.Sos, MAP sebagai sekretaris yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk yang tersayang dan dicintai oleh penulis Ayah dan Ibu. penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan dukungan baik secara psiskis maupun materi kepada penulis, doa yang selalu ibu berikan setiap sujudmu, ayah yang selalu memberikan nasehat hati kepada penulis.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Abang penulis yang bernama Doli Azmi Rambe S.E serta Kakak penlis yang bernama Alizar Rambe S.Ikom terimakasih selalu memberikan penulis rasa sayang dan memberikan penulis pelajaran berharga. Selalu sabar disetiap menghadapi tingkah laku penulis dimana penulis selalu memakai barang mereka tanpa ijin.
9. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak sepupu penulis Indriani Pasaribu,SH. Zulaiha Hasibuan,S.M. yang telah memeberikan masukan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
10. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada orang pertama yang penulis temuikan di kampus Universitas Medan Area, teman pertama penulis didunia perkuliahan Rebecca Sonia Sitanggang, yang turut membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Demikian proposal ini saya perbuat semoga bermanfaat bagi setiap kalangan, mungkin proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk memperbaiki Proposal ini. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.

Penulis

Ganda Sari Rambe
(198520156)




DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Lembar Persetujuan Publikasi	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Implementasi	7
2.2. Model Implementasi Kebijakan.....	11
2.3. Pengertian Kekerasan	13
2.3.1. Pengertian Kekerasan Menurut KUHP.....	14
2.3.2. Pengertian KDRT Menurut Undang-Undang.....	15
2.4. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Umum...	17
2.5. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang.....	20
2.6. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	21
2.7. Penelitian Terdahulu	26
2.8. Kerangka Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Metode dan Jenis Penelitian	30
3.2. Tempat Penelitian	30
3.3. Waktu Penelitian.....	31
3.4. Informan Penelitian	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1. Observasi	33
3.5.2. Wawancara	33
3.5.3. Dokumentasi.....	33
3.5.4. Triangulasi	33
3.6. Analisis Data.....	34
3.6.1. Pengumpulan Data.....	34
3.6.2. Reduksi Data	35
3.6.3. Penyajian Data	35
3.6.4. Penarik Kesimpulan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
4.1.2. Visi Dan Misi DP3MP2KB	39
4.1.3. Tugas Dan Fungsi DP3MP2KB	39
4.1.4. Struktur Organisasi DP3MP2KB	41
4.2. Pembahasan	42
4.2.1. Program Kegiatan Koordinasi	42
4.2.2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dalam RT	51
4.3. Hasil Penelitian.....	51
4.3.1. Standar Dan Sasaran Kebijakan	51
4.3.2. Sumber Daya	54
4.3.3. Karakteristik Organisasi	56

4.3.4. Sikap Para Pelaksana	58
4.3.5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait.....	61
4.3.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik.....	63
4.4. Hambatan Program Kegiatan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA	74
LAMPIRAN II PEDOMAN OBSERVASI.....	80
LAMPIRAN III DESKRIPSI WAWANCARA	81
LAMPIRAN IV PEDOMAN OBSERVASI	91
LAMPIRAN V DOKUMENTASI PENELITIAN	94




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2. Kerangka Berpikir	29
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	31
Tabel 4.1. Struktur Organisasi DP3APMP2KB	41
Tabel 4.2. Data Kekerasan Tahun 2018.....	43
Tabel 4.3. Data Kekerasan Tahun 2019.....	44
Tabel 4.4. Data Kekerasan Tahun 2020.....	45
Tabel 4.5. Data Kekerasan Tahun 2021.....	46
Tabel 4.6. Data Kekerasan Tahun 2022.....	47

DAFTAR

1. <i>Gambar 1 Model Implementasi Van Meter Dan Van Horn</i>	11
2. <i>Gambar 2 Foto Dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Perempuan, Anak, Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Khusus</i>	94
3. <i>Gambar 3 Foto Dengan Penyuluh Sosial Media</i>	94
4. <i>Kantor Dinas DP3APMP2KB Kota Medan</i>	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan yang membahas segala bentuk kekerasan telah dikemukakan oleh pemerintah Indonesia dimana telah dikatakan bahwa hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta sesuatu yang sangat deskriminasi dan harus di hapuskaan. Baik dari peraturan perundang-undang an ataupun melalui peraturan daerah yang ada di seluruh Indonesia, Di mana kebijkan ini sebagai landasan untuk meningkatkan pelayanan tentang perlindungan dan memenuhi hak perempuan dan anak di Indonesia. Permasalahan kekerasan ini sering terjadi kepada perempuan terutama dalam lingkungan berumah tangga. Maka dari itu korban harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat agar terhindar dari kekerasan dan ancaman dari pelaku yang sering mendeskriminasi korban. Di karenakan Indonesia merupakan negara hukum dan menempatkan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Permasalahan kekerasan ini terjadi dalam hubungan pribadi antara korban dan pelaku seperti dalam berumah tangga, orang yang dikenal dan dekat dengan pelaku, Misalnya kekerasan seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang paman terhadap keponakan, bahkan seorang kakek terhadap cucunya. Tidak jarang kekerasan ini bisa terjadi dalam hubungan diluar rumah tangga seperti hubungan pacaran dan kekerasan ini

bisa termaksud kekerasan terhadap pekerja yang berada di wilayah rumah seperti halnya pembantu atau asisten rumah tangga.

Sering kali kekerasan terjadi dalam rumah tangga sepasang suami istri, dimana perempuan hampir selalu menjadi kekerasan suami/ pasangan. Hal ini disebabkan ketidak setaraan dan keadilan dalam menempatkan posisi terhadap laki laki dan perempuan dimana perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Seperti struktur tubuh, kuasa dan hak dalam rumah tangga, dan itu berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Tindak kekerasan terhadap perempuan akhir akhir ini marak berkembang, Menurut dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dataindonesia.id , terdapat 7.435 kasus KDRT yang dilaporkan di Indonesia sepanjang 2021. Dari jumlah itu, KDRT paling banyak terjadi di Sumatera Utara, yakni 837 kasus. Sedangkan menurut data simfoni ppa (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) di sumut sendiri, Pada tahun 2020 ada 1.545 kasus dimana 1.321 korbannya adalah perempuan, dan 948 perempuan korban Kekerasan Dalam rumah Tangga. Selanjutnya pada tahun 2021 ada 1.392 kasus yang dimana 1.220 korbannya adalah perempuan, dan 888 perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 2 tahun trakhir ini tidak ada perkembangan yang sinifikat terhadap kasus di sumatera utara.

Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sering kali terungkap jika korban korbannya telah menderita kekerasan fisik yang parah dan mental yang hancur bahkan sampai meninggal dunia. Elli N. Hasbianto mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan fisik dan

emosional/psikologis, yang merupakan cara untuk mengontrol pasangan dalam kehidupan keluarga. Fenomena tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sudah sering menjadi topik pembicaraan di media cetak ataupun media elektronik dan berlalu lalang di internet.

Fenomena ini menjadi suatu hal yang sangat ironis, dimana suatu masyarakat yang berkembang dan dibangun menurut rasionalitas, negara yang Berdemokrasi dan Humanisme, aturan dan norma sosial dan tertulis menjadi identik dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan di negara ini. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami, yang menyebabkan penderitaan dan penderitaan fisik, seksual dan mental bagi istrinya.

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU) pada tanggal 23 September 2004, dan masyarakat Indonesia secara resmi memiliki undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Keberadaan Undang-Undang ini sangat penting dan bisa menjadi landasan hukum yang membantu korban KDRT dan menghukum para pelaku, yang diharapkan bisa membantu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak banyak orang yang mengetahui tentang keberadaan Undang-Undang ini, maka perlu upaya penyebaran agar penyebarannya dilakukan kepada masyarakat luas agar korban atau orang sekitar yang mengetahuinya bisa melaporkan pelaku kepada penanggung jawab terkait.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai kebijakan kepada masyarakat Indonesia baik dia korban dan pelaku terhadap undang-undang yang telah di sah kan. Dengan hukuman dan tindakan pidana terhadap pelaku, dan perlindungan serta memperdaya para korban. Seperti yang tercantum pada pasal 1 (Ayat 2) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak perilaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 (Ayat 3) orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Maka dengan adanya pernyataan tersebut dapat dikatakan perlindungan yang dimaksud adalah dengan dibentuknya unit tugas perlindungan dan pemberdayaan di indonesia. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal 1 (Ayat 4) yaitu, Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pengadilan. Pasal 1 (Ayat 5) perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan langsung oleh kepolisian/ lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 1 (Ayat 6) Perintah perlindungan adalah penetapan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah unit perlindungan dan pengaduan yang dibuat oleh negara dalam upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dinas ini di buat pemerintah untuk masyarakat berada atau dalam kondisi dimana mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari kondisi yang dialaminya. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ini sudah tersebar diseluruh Indonesia, termaksud di Kota Medan. Yang dimana Sumatera menempati posisi ketiga dengan tingkat jumlah kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. Maka dari uraian di atas, penulis menarik sebuah judul yakni ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga’.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah di jabarkan di atas, Maka rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan.
2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis maupun akademis;

1. Praktis

Penelitian ini bisa dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan sekitarnya tentang bentuk penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan yang berdampak kepada masyarakat

2. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Medan Area.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk mencapai untuk sesuatu yang memiliki dampak atau akibat kepada sesuatu. Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengubah keputusan tersebut menjadi model kerja dan untuk mencapai perubahan besar atau kecil dengan cara yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya mencoba untuk memahami apa yang harus terjadi setelah program dijalankan. Oleh sebab itu Menurut Riant Nugroho (2011), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu (1) Ketepatan Kebijakan; (2) Ketepatan Pelaksanaan; (3) Ketepatan Target; (4) Ketepatan Lingkungan; (5) Ketepatan Proses

Dalam kamus besar bahasa indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan Ekawati (Taufik dan Isril, 2013) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Implementasi menurut Mahardika, A. dan Rizki (2021) menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan. Menurut

Syahida, Agung, (2014), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan Menurut Wahab (Tahir, 2014), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pengertian Implementasi menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi itu sendiri merupakan sebuah pelaksanaan dimana suatu program yang kegiatan tidak hanya sebuah aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang berencana dan dilakukan secara sungguh sungguh dimana kedepannya para pembuat kebijakan ini bisa memikirkan kebijakannya yang akan berdampak atau menimbulkan sebab akibatnya demi mencapai tujuan. Implementasi berkaitan dengan beberapa tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan dan merealisasikan suatu program yang telah disusun yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan terelaksanakannya program tersebut. Karena pada dasarnya setiap rencana memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai.


Dalam sebagian pendapat, para ahli mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena sebaik apapun suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasinya, tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai. Sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tersebut

dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Meter dan Horn yang dikutip Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang terarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Sedangkan mengenai Implementasi kebijakan yang dikutip oleh Nugroho menyatakan bahwa, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Dalam bukunya ‘Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi (2014)’. Sementara itu menurut Grindle seperti yang dikutip dalam Winarno, menyatakan bahwa tugas implementasi yaitu membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Singkatnya Implementasi adalah suatu proses dimana untuk mencapai hasil yang diinginkan maka dalam perumusan kebijakan tindakan kebijakan perlu diubah. Kebijakan penelitian ini menyebutkan, Kebijakan yang diterapkan dapat terus berjalan, dapat dilaksanakan dengan baik, Merupakan tindakan pemerintah dalam menanggapi pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan Kebijakan implementasi diatas dapat diartikan dengan dalam membentuk program secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, efektivitas, dan program publik. Pentingnya kebijakan ini dalam pengambilan keputusan sektor publik dan juga karenanya memerlukan politisi, konsultan, dan pembuat keputusan pemerintah. Kemudian menurut Edward dalam Widodo (2011) dikatakan ada Faktor-faktor


yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure. maka demi menjalankan Program yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu dapat berjalan dengan baik karena dapat memajukan daerah dalam menghadapi pembangunan di masa mendatang. Dalam rancang, Politik digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Implementasi Sudah banyak dikemukakan para ahli. Namun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah menurut pandangan dari Horn dan Van Meter dalam Leo Agustino (2006) yang mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada sebuah pencapaian sasaran tujuan yang kegiatan yang adanya hasil dari suatu pencapaian yang dituju telah digariskan dalam kebijakan.



2.2. Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:



Gambar 1 Model Implemntasi Van Meter dan Van Horn

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan/Ukuran Dan Tujuan Kebijakan;

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan. Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Tujuan kebijakan ini penting, kebijakan bisa berhasil dan gagal. Jika para pelaksana memahami tujuan dan standar kebijakan maka kebijakan akan berhasil, jika mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan maka kebijakan tersebut akan gagal.

2. Sumber Daya;

Sumber Daya dalam implementasi kebijakan merupakan seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melakukan atau menjalankan suatu program dengan melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia atau pun non manusia.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana;

Karakteristik organisasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada berbagai sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh organisasi yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dari pelaksanaan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

4. Sikap Para Pelaksana;

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang

harus diselesaikan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan;

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik.

Dalam implementasi kebijakan, penting untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik agar kebijakan dapat diterima, berhasil, dan berkelanjutan. Kesesuaian kebijakan dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan membantu mengurangi konflik, meningkatkan tingkat dukungan, dan mencapai tujuan kebijakan dengan lebih efektif. Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

2.3. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok dimana menyebabkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan mengakibatkan keterpurukan mental. Dari uraian diatas, tampak batasan yang diberikan tentang tindak kekerasan mencakup semua perbuatan melawan

undang-undang itulah gunanya hukum pidana. Kekerasan umumnya dipahami hanya sebagai serangan fisik.

Penyebab sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah kemiskinan, individualitas dalam perilaku sosial (masalah psikologis), pengaruh lingkungan, kurangnya komunikasi antara laki-laki dan perempuan, dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga, serta tidak jarang karena adanya orang ketiga dan tidak adanya kepercayaan terhadap sesama pasangan. Yang mengakibatkan kecurigaan terhadap pasangan yang berakibat cekcok yang berlanjut menjadi pertengkaran yang berakibat melakukan KDRT. Biasanya orang-orang yang melakukan KDRT ini ialah orang-orang yang mempunyai emosional tinggi, yang kerap kali tak dapat mengendalikan emosinya. Akibatnya perempuan yang selalu jadi bahan pelampiasan emosi pelaku, dan membuat korban merasakan penderitaan dan gangguan psikis.

2.3.1. Pengertian Kekerasan Menurut KUHP

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran diri atau bisa dikatakan tidak sadarkan diri. Dan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya. misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Perlu dipahami bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Hal itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan sebab dalam pasal ini hanya membahas tentang melakukan kekerasan bukan ancaman kekerasan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bila terjadi sebuah masalah dalam rumah tangga yang dimana menyebabkan salah satu orang yang mencakup dalam rumah tangga, dimana salah satunya mengalami peristiwa yang menyebabkan anggota tak sadarkan diri atau sakit fisik hingga membuat anggota tidak memiliki daya maka dapat diartikan sebagai kekerasan.

2.3.2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang

Kekerasan yang dialami perempuan merupakan salah satu tindak pidana sebab kegiatannya dapat merugikan pihak lain. Dalam ruang lingkup rumah tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai mana pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam persoalan KDRT ini banyak yang menjadi korban ialah perempuan. Sehingga pemerintah membuat regulasi khusus mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan bentuk deskriminasi yang harus dihapuskan.

Selanjutnya, Disebabkan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga ini perempuan maka harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan atau ancaman, penyiksaan

atau perlakuan pelecehan dengan merendahkan derajat dan martabat manusia. Walaupun terkadang korban atau pelaku mengetahui adanya Undang-Undang ini, Tetapi para korban tindak kekerasan kebanyakan yang menutup mulut, disebabkan mereka enggan atau menginginkan orang-orang mengetahui penderitaan yang dialami dan dirasakannya. Itu dikarenakan jika mereka mengadu maka korban justru berpotensi akan memperoleh kekerasan selanjutnya, apa bila kasusnya terungkap akan berdampak pada psikis korban karena aib akan diketahui banyak orang. Hal ini akan menyebabkan korban akan sedih dan mendendam penderitannya, yang akan menyebabkan gangguan pikiran korban.

Ada beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/ penghasilan.

2.4. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum

Melakukan kekerasan maksudnya menggunakan dengan tenaga dan kekuatan jasmani. Misalnya memukul dengan tangan atau hal semacam beda tajam, menendang dan lainnya yang berbentuk menyakiti. Dalam artian membuat orang tersebut pingsan atau tak berdaya hal itu sudah terdapat dan dicantumkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Moerti Hadiati dalam bukunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2010) ada beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang perlu kita ketahui jenisnya. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuknya dapat dikelompokan menjadi berikut ini:

A. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5. Anggota keluarga terhadap pembantu;

b. Penganiyaan:

1. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (ibu membunuh bayi)
4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
5. Anggota keluarga terhadap pembantu;
6. Bentuk campuran selain tersebut di atas.

c. Pemerksaan:

1. Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung atau anak tiri;
2. Suami terhadap adik atau kakak ipar, kakak terhadap adik, suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.

B. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional, seperti:

1. Penghinaan Komenta-komenta yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai pihak istri;
2. Melarang istri untuk berinteraksi dengan orang-orang;
3. Mengancam akan mengembalikan istri ke orang tua;
4. Ancaman dengan akan menceraikan;
5. Memisahkan istri dari anak-anaknya.

C. Kekerasan Seksual, meliputi:

1. Menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya;
2. Memaksakan berhubungan seksual dengan melakukan pola yang tak diinginkan istri;
3. Pemaksaan dengan ingin hubungan seksual ketika istri tidak dalam posisi memungkinkan sebab karena sakit atau sedang menstruasi;
4. Memaksa istri agar menjadi pelacur, dan sebagainya.

D. Kekerasan Ekonomi, berupa

1. Tidak memberikan nafkah kepada istri;
2. Mengontrol kehidupan istri dengan cara memanfaatkan ketergantungan ekonomi sang istri;

3. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan/ Penghibur”.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan suatu bentuk perwujudan ekspresi ledakan emosional. Berawal terjadinya kekerasan non fisik dimana dimulai dari sikap dan perilaku yang tidak diinginkan dan tak diduga, dimana anggota keluarga melontarkan ucapan yang bersifat menyakitkan yang dituturkan ada anggota lainnya. Selanjutnya hal tersebut terus berlanjut dari waktu ke waktu yang berakibat menimbulkan kekecewaan, kekesalan serta amarah yang berujung pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi.

Dengan tindakan nyata kekerasan tersebut bisa berupa penganiyaan ringan, penganiyaan berat dan pembunuhan. Dan bisa saja mengakibatkan korban melakukan tindakan bunuh diri. Akhir dari perbuatan tersebut sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalan itu disebabkan cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri, karena dirinya tidak mampu untuk mengatasi persoalannya, Pada beberapa kasus terdapat pula para pelaku yang mengakhiri diri agar menghindari dari pertanggung jawaban. pada umumnya dilakukan dengan adanya perencanaan lebih dahulu.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu ledakan sebuah emosi yang spontan dimana kekerasan yang dilakukan tanpa ada sebuah perencanaan sebelumnya, dan terjadi secara spontan tanpa di dukung sebab latar belakang

peristiwa yang lengkap. Namun sebuah kejujuran atau suatu hal yang belum terdengar sebelumnya terjadi begitu saja dan membawa sebuah fakta di depan mata, dan dimana di rasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Ledakan emosional yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu atau emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindakan pidana lain berupa penganiyaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya. Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga secara umum sebagai pengetahuan dan bentuk proteksi diri sehingga perlu kiranya mengetahui juga karakteristik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2.5. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Yaitu:

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 Undang Nomor 23 Tahun 2004) , yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikis (Pasal 7 Undang Nomor 23 Tahun 2004), yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
2. Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang Nomor 23 Tahun 2004), yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual

terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

3. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 Undang Nomor 23 Tahun 2004), juga dimasukan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perhidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Mengetahui adanya hukum yang mengatur segala bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, hal tersebut menjadi bentuk perlindungan pemerintah dalam mengatasi kekerasan yang marak terjadi di kalangan rumah tangga. Undang-undang tersebut sangat penting adanya jika melihat kacamata aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena sebagai aturan yang mengikat dan demi terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat.

2.6. Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni:

1. Masalah Keuangan

Masalah ini sering kali dijadikan pemicu timbulnya perselisihan antara suami istri. Seperti gaji yang tidak cukup ditambah lagi adanya

tuntutan biaya hidup yang tinggi, yang memicu pertengkaran yang sering kali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

2. Cemburu

Cemburu itu secara tidak langsung merupakan akibat timbul kesalahpahaman yang berakibat perselisihan dan tidak jarang berujung pada kekerasan.

3. Masalah Anak

Perbedaan dalam mendidik anak sering menjadi perselisihan disebabkan perbedaan pola pendidikan terhadap anak. Suami dan istri memiliki cara tersendiri dalam mendidik. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4. Keterlibatan Orang Tua

Tidak jarang masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga akibat masalah orang tua baik itu orang tua dari pihak istri maupun suami. Dari cara mendidik anak, keuangan, pekerjaan, hal ini dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami dan istri, disebabkan orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga si anak. Maka tak heran seringkali masalah di atas memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan.

5. Masalah Saudara

Makin banyaknya orang yang ikut masuk dalam permasalahan kita maka akan semakin memperburuk keadaan, seperti halnya selain keikutsertaan orang tua maka muncul lagi campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga tersebut, perselingkuhan antara suami dan saudara dari pihak istri menyebabkan terjadinya

jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

6. Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Disebabkan suami dan istri yang berada pada latar belakang yang berbeda. Maka perlu adanya saling menyesuaikan diri dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di antara pasangan. Suami istri harus saling hormat dan saling perhatian jika hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7. Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon istri dan calon suami harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran dapat dipicu karena

adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8. Kesalah Pahaman

Saling menghormati pendapat masing-masing merupakan kunci dari permasalahan dalam rumah tangga. Karena jika tidak akan menimbulkan kesalah pahaman. Hal ini sering dipicu dengan hal hal sepele, namun jika tidak di selesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan ada pula berakibat memicu kekerasan.

9. Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang” di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

10. Merasa Paling Benar

Jika suatu masalah tidak menemui titik penyelesaian, maka tidak jarang antara suami dan istri merasa memiliki pendapat yang tepat, dan berakhir dengan penyangkalan pendapat. Berakibat dengan pertengkaran disebkan melontarkan kata dengan nada yang salah, sering kali kita tidak bermaksud meninggikan suara dalam mengutarakan sesuatu. Nada yang salah bisa saja menimbulkan rasa

ditantang dan meningkatnya emosi kepada lawan bicara dan mengakibatkan pertengkaran dan memicu kekerasan fisik.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal seperti saling mencaci maki, mengeluarkan kata yang bersifat mengumpat, mengungkit masa lalu atau melontarkan sebuah kata-kata yang bersifat menyinggung perasaan salah satu pihak, begitupun pada saat keduanya bertemu secara tatap muka maupun di media sosial. Karena salah satu dari keduanya tidak bisa menahan emosi yang keluar dari dalam dirinya. Sehingga biasanya emosi tersebut diluapkan dengan berbagai reaksi. Emosi inilah yang seharusnya dikontrol jauh lebih dalam sehingga tidak mengakibatkan salah satu merasakan penderitaan. Menahan emosi dan amarah yang berkibat melakukan kekerasan inilah yang sulit karena berhubungan dengan akal dan hati seseorang sebab itu pemaahaman tentang itu semua bisa didapatkan dengan sebuah ilmu.

2.7. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Teori	Hasil	Perbedaan
1.	Ujang Aceng Riyadin	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Kajian Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Triangular Legal System	pendekatan perundang-undangan	Triangular Legal System	<p>1. Ada 2 pasal, pada Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat membuat diskriminasi terhadap anak.</p> <p>2. Belum optimalnya peran dari penegak hukum, baik dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, dan advokat dalam melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dihadapan hukum.</p> <p>3. Masyarakat indonesia yang heterogen membuat cara pandang masyarakat dalam memahami Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbeda dan bahkan sama sekali tidak mengindahkan dengan adanya undang-undang tersebut. Lebih memahami teks ajaran agama.</p>	Perbedaan dapat dilihat dari segi rumusan masalah dan tujuan masalah yang berbeda, serta lokasi dan waktu penelitian teori dan metode penelitian
2	Nurul Hikmah	Efektivitas Implementasi Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Uu Pkdrd Pada Masyarakat Samawa Di Kabupaten Sumbawa Barat	Kualitatif Dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis		Efektivitas implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang U PKDRT Pada Masyarakat Samawa di Kab. Sumbawa Barat belum efektif secara totalitas, karena dari 5 jenis lingkup kekerasan dalam Undang Undang	Perbedaan dapat dilihat dari lokasi dan waktu dan juga cakupan masalah,

NO	Nama	Judul	Metode	Teori	Hasil	Perbedaan
				-	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya kekerasan fisik yang masuk laporannya ke Polres, sementara bentuk kekerasan lainnya masih kosong. Pun kesadaran fisik baru efektif pada kekerasan fisik yang bersifat fatal atau berat, sementara yang masih ringan cenderung diselesaikan secara kekeluargaan.	penelitian ini membahas tentang pkdrt. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologi
3	Luthfia Kusumastuti	Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal	Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi	-	Hasil Penelitian ini adalah Proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh Polres Kendal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih banyak kendala dalam menerapkan undang undang ini dikarenakan masih ada oknum pelapor yang menarik laporannya sehingga penyelidikan tidak dapat dilanjutkan, serta pelaku banyak yang melarikan diri sehingga tidak diketahui keberadaannya. Namun para petugas sudah berupaya untuk menuntaskannya.	Perbedaannya dilihat dari bentuk penelitian yang mendominasi tentang hukuman terhadap pelaku serat perlindungan terhadap korban
4.	Tiga Suriadi	Implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga (studi kasus kecamatan manggala	Yuridis Empiris		Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan manggala tidaklah berjalan dengan optimal. Undang undang mengalami berbagai permasalahan dalam penerapannya sehingga tidak berjalan dengan efektif. Salah satu kelambahan undang-undang ini terletak pada tidak adanya aturan yang mengatur seberapa laama dia harus bekerja dalam sehari,	Perbedaannya terlihat dari letak lokasi dan penelitian ini berfokus kepada pembantu atau

NO	Nama	Judul	Metode	Teori	Hasil	Perbedaan
				-	hari apasaja diperbolehkan linur dan tidak adanya standar gaji si pembantu rumah tangga yang disinggung uu nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT	asisten rumah tangga. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yurisis empiris.
5	Ahmat Suhari	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Hukum Polres Grobogan)	kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis	-	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, penyidik masih beranggapan bahwa hanya Kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan/ekonomi, kondisi psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat yang keliru dalam memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan.	Perbedaan penelitian adalah dari segi lokasi dan waktu penelitian. Pada metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya yakni, Bagaimana undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini berjalan khususnya di Kota Medan, serta apa saja kebijakan yang dilakukan

pemerintah Kota Medan untuk melaksanakan agar undang-undang ini dapat terlaksanakan sebagaimana hukum yang berlaku.

2.8. Karangka Berfikir

Tabel 2.2. Karangka Befikir



Sumber : Peneliti 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada permasalahan atas fakta yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta menggunakan data yang telah diberikan oleh dinas tersebut. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu metode dimana penelitian ini menggambarkan karakteristik suatu populasi dan fenomena yang sedang diteliti yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi daerah tertentu. Dengan tujuan untuk mengetahui fakta implementasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3.2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No.17, kuala bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142. Alasan peneliti melakukan penelitian di DP3APMP2KB dikarenakan penulis ingin tau bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut mengatasi permasalahan terhadap perempuan korban kekerasan yang akhir akhir ini meningkat di Kota Medan.

3.3. Waktu Penelitian

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	NOVEMBER 2022	DESEMBER 2022	JANUARI 2023	MEI 2023	JANUARI 2024	April 2024
1.	Pengajuan judul						
2.	Pengerjaan dan Bimbingan Proposal						
3.	Seminar proposal Penelitian						
4.	Pengajuan Surat Penelitian						
5.	Penelitian						
6.	Seminar Hasil Proposal						
7.	Sidang Meja Hijau						

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menge tahu suatu objek yang akan diteliti. Sumber informan pada penelitian ini yakni:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang-orang yang mengetahui informasi penting dalam suatu permasalahan dan objek yang akan diteliti. Maka dari itu yang akan menjadi Informan kunci pada penelitian ini adalah Ibu Nimelda Purba selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

b. Informan Utama

Informan Utama adalah orang yang memiliki pemahaman tentang data dalam penelitian ini. Maka dari itu Informan Utama pada penelitian ini adalah Bapak Torang Siregar selaku Penyuluhan Sosial Muda.

c. Informan Tambahan

Informan Tambahan adalah orang yang memahami dan memiliki informasi tambahan dalam permasalahan ini. Untuk memperkuat data serta informasi maka Informan Tambahan pada penelitian ini adalah Ibu Watini Sari Dewi selaku Penyuluhan Sosial Muda

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Demi kelancaran untuk melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2020:105) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, wawancara dan observasi). Sumber data didapatkan melalui Data Primer dan Data Skunder

Data Primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yakni:

3.5.1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari segala suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Maksudnya ialah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat demi

mendapatkan suatu informasi atau sekedar membuktikan kebenaran dari suatu penelitian yang akan diteliti.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung kepada narasumber atau pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data informasi, teknik wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data dalam penelitian misalnya.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi atau bukti resmi yang berguna untuk menjadi sebuah catatan. Dalam arti yaitu sebagai upaya mencatat dan mengategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam perpustakaan atau penghimpunan dokumen atas suatu subjek tertentu.

3.5.4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan

data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. Data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti.

Data sekunder adalah pengumpulan data data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi dan dalam bentuk lainnya. Sekunder digunakan sebagai pendukung dalam analisa data. Seperti Jurnal, Pnelitian Terdahulu, dan Undang-Undang.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data yang dimana penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, memahami menyusunnya dalam satuan-satuan yang selanjutnya mengkategorikan pada tahap berikutnya, lalu memeriksa kebenaran data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. yang dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, memahami menyusunnya dalam satuan-satuan yang selanjutnya mengkategorikan pada tahap berikutnya.

3.6.1. Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian perlu adanya pengumpulan data yang benar diperoleh dari lapangan dan sesuai dengan apa yang diteliti.

3.6.2. Redukasi Data

Redukasi adalah proses pemilihan dan perhatian pada penyederhanaan data dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3.6.3. Penyajian Data

Penyajian data adalah membentuk atau mengkemas suatu data sehingga data tersebut mudah dipahami. Tanpa adanya penyajian data maka penelitian akan sulit untuk menganalisis hasil akhir data. Penyajiannya bisa dengan bentuk tabel, diagram, maupun grafik.

3.6.4. Penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. Dengan Demikian Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang mungkin dapat menjawab rumusan yang sejak awal telah dirumuskan, seperti yang telah dikemukakan dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan nantinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan. Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka pada bagian ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, serta memberikan saran atau masukan sebagai langkah trakhir dalam penulisan skripsi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan. Dalam pengimplementasi terdapat tiga indikator yang berjalan dan tiga indikator yang tidak berjalan menurut dari Kebijakan Implemntasi van horn dan van meter. Tiga Indikator yang berjalan adalah Standar Dan Sasaran Kebijakan. Yang kedua, Sikap Para Pelaksana. Ketiga, Komunikasi Antar Organisasi Terkait. Sedangkan Indikator yang tidak berjalan adalah Sumber Daya, yang kedua, Karakteristik Organisasi. Yang ketiga, Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik.

Faktor penghambat dalam implemntasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, Sumber daya yang diperoleh tidak berjalan dengan baik, Kurangnya Sumber daya baik dari manusia dan non manusia dalam

pelaksanaan kegiatan. Sumber daya menjadi salah satu penyebab besar terhambatnya pelaksanaan program, kurangnya dana serta tenaga kerja menyebabkan kurang menyebarnya program. Kedua, Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Penyebaran dan Sosialisasi kurang merata dikarenakan masih banyak masyarakat yang enggan dan takut melaporkan hal yang mereka alami kedinas sosial. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat takut akan pandangan masyarakat lain dengan pandangan iba serta takjarangan akan mendapatkan gunjingan dan pandangan buruk lainnya. Ketiga, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Indikator ini Tidak berjalan dengan baik disebabkan masih banyak masyarakat ini tidak menerima adanya kegiatan yang dilakukan oleh dinas dalam melaksanakan program kegiatan untuk menyebarluaskan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas peneliti ingin memberikan saran :

- 1) Kepada Jajaran pengelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan diharapkan lebih memprioritaskan program ini dan berkerjasama dengan pihak pihak yang dapat mengembangkan dengan melibatkan organisasi yang dapat meningkatkan efesiansi oprasional dengan cara memperbaiki dan mengidentifikasi area area yang dapat dioptimalkan serta dapat mengeksplorasi opsi pembayaran tambahan untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintahan, dan lembaga keuangan.

- 2) Memperbanyak kunjungan dan melakukan kegiatan Program kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kota medan. Agar masyarakat yang ketinggalan bisa datang dibulan berikutnya, tidak cuman 2 kali dalam setahun namun bisa lebih dari itu agar bisa menarik kembali minat dan perhatian masyarakat dan agar undang-undang ini tersebar luas. Dan memeberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang pentingnya undang-undang ini untuk diri mereka. lebih Masyarakat agar lebih memperhatikan dan mempelajari tentang undang-undang agar bisa memperluas wawasan guna sewaktu waktu masyarakat mengalami atau melihat kejadian kdrt bisa lebih berani dan melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib.
- 3) Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan diharapkan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses konsultasi publik, diskusi publik serta pemahaman mendalam tentang undang-undang ini. Mengkomunikasikan tujuan sosialisasi dan manfaat undang-undang secara efektif dengan bahasa sederhana, jelas dan membantu masyarakat memahami dampak undang-undang ini kepada msyarakat itu sendiri. Serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk mereka menyampaikan pandangan mereka dan dapat membantu memberikan solusi kekhawatiran dan masalah yang perlu diatasi masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan 8, Alfabeta. Bandung.
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moerti Hardiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung.
- Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Samarinda.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Ponorogo.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS. 2016.
- Widodo, 2011, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media.

Jurnal

- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654.
- Syahida, Agung, B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. *Journal Pemerintahan Integratif*, 3(1), 1–10.
- Taufik dan Isril, 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.

Undang-Undang

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU) pada tanggal 23 September 2004

Pasal 6 Undang Nomor 23 Tahun 2004 , Kekerasan fisik

Pasal 7 Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Psikis

Pasal 8 Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan seksual

Pasal 9 Undang Nomor 23 Tahun 2004, Penelantaran rumah tangga

Hak hak korban pasal 10 undang-undnag nomor 23 tahun 2004

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Internet

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-catat-7435-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut>

<https://pemkomedan.go.id/editor/gambar/file/RENSTRA%20DINAS%20PEMEBERDAYAAN%20PEREMPUAN%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20DAN%20PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20TAHUN%202021%20-%202026.pdf>

Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

Teori Implementasi Van Meter Horn dan Van Meter

Identitas Informan Kunci

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat/ Waktu :

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?
2. Apakah pengimplemntasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran?
3. Bagaimana Standar dikatakan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplemntasikan undang undang ini?

B. Sumber Daya

1. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang undang ini?
2. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimplemntasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?
3. Apa faktor penghambat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?

4. Bagaimana cara Bapak/Ibuk menghadapi minumannya Sumber Daya dalam menerapkan undang-undang ini?

C. Karakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?
2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengaduan online?
2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?
3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?
2. Apasaja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?
3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt ?
4. Bagimana dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?
5. Apakah kepolisian sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bagaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Identitas Informan Utama

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat/ Waktu :

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?
2. Apakah pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran?
3. Bagaimana Standar dikatan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan undang undang ini?

B. Sumber Daya

1. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang-undang ini?
2. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimpelementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?
3. Apa faktor penghambat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?

C. Krakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?

2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengaduan online?
2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?
3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?
2. Apasaja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?
3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt?
4. dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?
5. Apakah kepolisian sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bagaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?
2. Bagimana tanggapan Bapak/Ibu jika ada masyarakat yang mengadu tentang pelayanan dinas ini?
3. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Identitas Informan Tambahan

Nama :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

Tempat/ Waktu :

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?
2. Apakah pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran?
3. Bagaimana Standar dikatan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?
4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan undang undang ini

B. Sumber Daya

1. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang undang ini
2. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?
3. Apa faktor penghabat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?

C. Karakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?
2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengadilan online?
2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?
3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?
2. Apasaja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?
3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt ?
4. Bagaimana dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?
5. Apakah kepolisian sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bgaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?
2. Apakah Sejauh ini ada masyarakat yang mengadu tentang pelayanan dinas PPA ini?
3. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan Pelayanan
4. Sikap Petugas

1. Identitas Observasi

Instansi :

Lokasi ::

Tanggal :

NO	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti/ Indikator
1.	Struktur Organisasi			Dokumentasi Penelitian
2.	SOP-Tupoksi			Dokumentasi Penelitian
3.	Visi-misi			Dokumentasi Penelitian
4.	Fasilitas kantor DP3MP2KB			Wawancara dan hasil dokumentasi penelitian
5.	Alur pelayanan			Hasil wawancara penelitian
6	Sikap petugas			Observasi dan dokumentasi penelitian

Lampiran 3 Deskripsi Hasil Wawancara

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

Teori Implementasi Van Meter Horn dan Van Meter

Identitas Informan Kunci

Nama : Nimelda Purba

Jabatan : kepala bidang pemenuhan hak anak, perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan / 11.30 WIB

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?

Jawab: “Sasaran dari dibentuknya undang-undang ini adalah orang orang yang mencakup dalam lingkup rumah tangga, seperti Suami istri, orang Tua, kakek nenek, anak dan pembantu rumah tangga”.

2. Apakah pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran?

Jawab : “Tepat, dikarenakan dengan adanya undang undang ini, orang orang yang merasa kehilangan hak dasarnya sebagai manusia di lingkup rumah tangga bisa melaporkan hal yang dialaminya dengan menggunakan undang-undang ini”.

3. Bagaimana Standar dikatan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?

Jawab : “Dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik yakni dengan melihat berkurang atau tidaknya tindak kekerasan di kota medan ini”.

4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan undang undang ini?

Jawab : ‘Faktor penghambatnya itu disebabkan kurang meratanya informasi tentang undang-undang ini di masyarakat’.

B. Sumber Daya

1. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang undang ini?

Jawab : ‘Sumber dayanya sudah cocok sesuai dengan isi undang-undang tersebut’.

2. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?

Jawab : ‘Persolaan sdm ini bagaimana, ya kami nantinya mencaatat pengeluaran anggaran agar bisa naik berkas ke atasan’.

3. Apa faktor penghabat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab : ‘Kalau soal non manusia, dinas kami masih kekurangan dana karna itu tadi kami akan membuat laporan biar nanti agar naik ke atasan. Kalau soal manusia, memang kami kekurangan tenaga kerja seperti untuk kegiatan sosialisasi ini’.

4. Bagaimana cara Bapak/Ibuk menghadapi minimnya Sumber Daya dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab: ‘Dengan cara ya kami meminimalisir saja tenaga kerjanya biar cukup’.

C. Krakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab: ‘Kami menyesuaikan dengan struktur organisasi dinas’.

2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?

Jawab: "Hambatannya ada di sumber daya dan masyarakat itu sendiri".

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengaduan online?

Jawab: "Jika ada pengaduan kami langsung tanggani, kami beri fasilitas sesuai permasalahannya".

2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?

Jawab: "Pastinya, karena polisis yang akan menindak lanjutin untuk penghukuman korban".

3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?

Jawab : "Kurang sdm baik manusia dan non manusia".

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?

Jawab : "Sudah, namun dalam menjalankan pasti ada hambatannya, hambatannya tadi soal sumberdaya, kalau persolaan pengaduan sudah pasti".

2. Apasaja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?

Jawab : " Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan. Polisi".

3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt ?

Jawab : ‘‘Dinas dan pihak berwajib akan memproses masalahnya lalu kami akan memanggil pelaku, jika pelaku tidak mau mendatangi kekantor maka kami yang akan mencemput paksa pelaku’’.

4. Bagaimana dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?

Jawab : ‘‘ Kami langsung menanggapi, melindungi dari ancaman atau intimidasi keluarganya, memproses kasusnya, kami sediakan pakar psikologis agar dia tenang dan bisa menceritakannya’’

5. Apakah kepolisian sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

Jawab: ‘‘Ya, kami jugak turut berkerja sama dengan pihak pihak berwajib, jika kasusnya akan dibawa ranah hukum, kami akan menyerahkan semuanya kepihak berwajib untuk menghukum pelaku’’.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bagaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?

Jawab : ‘‘Masyarakat senang, merasa terbantu dengan adanya undang-undang ini’’.

2. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Jawab : ‘‘Kurang nya pemahaman langsung, karena itu kami melakukan sosialisasi untuk menyebar luaskan undang-undang ini’’.

Identitas Informan Utama

Nama : Torang Siregar

Jabatan : Penyuluhan Sosial

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Medan / 11.30 WIB

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?

Jawab: "Sasaran dari dibentuknya undang-undang ini adalah orang-orang yang mencakup dalam lingkup rumah tangga, seperti Suami istri, orang Tua, kakek nenek, anak dan pembantu rumah tangga".

2. Apakah pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran

Jawab : "Tepat, dikarenakan dengan adanya undang-undang ini, orang-orang yang merasa kehilangan hak asasinya sebagai manusia di lingkup rumah tangga bisa melaporkan hal yang dialaminya dengan menggunakan undang-undang ini".

3. Bagaimana Standar dikatakan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?

Jawab : "Dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik yakni dengan melihat berkurang atau tidaknya tindak kekerasan di kota medan ini".

4. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan undang-undang ini?

Jawab : "Faktor penghambatnya itu disebabkan kurang meratanya informasi tentang undang-undang ini di masyarakat".

B. Sumber Daya

1. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang-undang ini?
2. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?

Jawab : "Persediaan sdm ini bagaimana, ya kami nantinya mencaatat pengeluaran anggaran agar bisa naik berkas ke atasan".

3. Apa faktor penghambat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?
4. Jawab : “kalau soal non manusia, dinas kami masih kekurangan dana karna itu tadi kami akan membuat laporan biar nanti agar naik ke atasan. Kalau soal manusia, memang kami kekurangan tenaga kerja seperti untuk kegiatan sosialisasi ini”.
5. Bagaimana cara Bapak/Ibuk menghadapi minimnya Sumber Daya dalam menerapkan undang-undang ini?
Jawab: “Dengan cara ya kami meminimalisir saja tenaga kerjanya biar cukup”.

C. Karakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?
Jawab: “Kami menyesuaikan dengan struktur organisasi dinas”.
2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?
Jawab: “Hambatannya ada di sumber daya dan masyarakat itu sendiri”.

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengaduan online?
Jawab: “Jika ada pengaduan kami langsung tanggani, kami beri fasilitas sesuai permasalahannya”.
2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?
Jawab: “Pastinya, karena polisis yang akan menindak lanjutin untuk penghukuman korban”.
3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?
Jawab : “Kurang sdm baik manusia dan non manusia”

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?

Jawab : “Sudah, namun dalam menjalankan pasti ada hambatannya, hambatannya tadi soal sumberdaya, kalau persoalan pengaduan sudah pasti”.

2. Apasaja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?

Jawab : “ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan. Polisi”.

3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt ?

Jawab : “Dinas dan pihak berwajib akan memproses masalahnya lalu kami akan memanggil pelaku, jika pelaku tidak mau mendatangi kantor maka kami yang akan mencempt paksa pelaku”.

4. Bagaimana dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?

Jawab : “ Kami langsung menanggapi, melindungi dari ancaman atau intimidasi keluarganya, memproses kasusnya, kami sediakan pakar psikologis agar dia tenang dan bisa menceritakannya”

5. Apakah kepolisan sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

Jawab: “Ya, kami jugak turut berkerja sama dengan pihak pihak berwajib, jika kasusnya akan dibawa ranah hukum, kami akan menyerahkan semuanya kepihak berwajib untuk menghukum pelaku”.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bagaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?

Jawab : “Masyarakat senang, merasa terbantu dengan adanya undang-undang ini”.

2. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Jawab : “Kurangnya pemahaman langsung, karena itu kami melakukan sosialisasi untuk menyebar luaskan undang-undang ini”.

Identitas Informan Tambahan

Nama : Watini Sari Dewi

Jabatan : Penyuluhan Sosial Muda

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Medan / 11.30 WIB

A. Standar Dan Sasaran Kebijakan

1. Siapakah sasaran dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini?

Jawab: “Suami istri, orang Tua, kakek nenek, anak dan pembantu rumah tangga, orang yang ada didalam lingkup rumah tangga”.

2. Apakah pengimplemntasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 tepat sesuai sasaran?

Jawab : “Tepat, dikarenakan dengan adanya undang undang ini, orang orang yang merasa kehilangan hak asasinya sebagai manusia di lingkup rumah tangga bisa melaporkan hal yang dialaminya dengan menggunakan undang-undang ini”.

3. Bagaimana Standar dikatan bahwa undang-undang ini telah terimplementasikan dengan baik oleh dinas ppa?

Jawab : “Dapat dikatakan telah terimplementasi dengan baik yakni dengan melihat berkurang atau tidaknya tindak kekerasan di kota medan ini”.

4. Apa faktor penghambat dalam mengimplemntasikan undang undang ini?

Jawab : ‘‘Faktor penghambatnya itu disebabkan kurang meratanya informasi tentang undang-undang ini di masyarakat’’.

B. Sumber Daya

4. Apakah Sdm ini cocok dengan peraturan undang undang ini?

Jawab : ‘‘Sumber dayanya sudah cocok sesuai dengan isi undang-undang tersebut’’.

5. Bagaimana Sdm yang diperlukan untuk pengimplementasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini?

Jawab : ‘‘Persolaan sdm ini bagaimana, ya kami nantinya mencaatat pengeluaran anggaran agar bisa naik berkas ke atasan’’.

6. Apa faktor penghambat para sdm baik manusia dan non manusia dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab : ‘‘kalau soal non manusia, dinas kami masih kekurangan dana karna itu tadi kami akan membuat laporan biar nanti agar naik ke atasan. Kalau soal manusia, memang kami kekurangan tenaga kerja seperti untuk kegiatan sosialisasi ini’’.

7. Bagaimana cara Bapak/Ibuk menghadapi minimnya Sumber Daya dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab: ‘‘Dengan cara ya kami meminimalisir saja tenaga kerjanya biar cukup’’.

C. Karakteristik Organisasi

1. Bagaimana karakteristik dinas ppa dalam menerapkan undang-undang ini?

Jawab: ‘‘Kami menyesuaikan dengan struktur organisasi dinas’’.

2. Apa yang menghambat dinas ppa untuk mengimplementasikan undang-undang ini?

Jawab: ‘‘Hambatannya ada di sumber daya dan masyarakat itu sendiri’’.

D. Sikap Para Pelaksana

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam melaksanakan undang undang nomor 23 tahun 2004 jika ada korban datang apakah ditangani langsung atau melui pengaduan online?

Jawab: "Jika ada pengaduan kami langsung tanggani, kami beri fasilitas sesuai permasalahannya".

2. Apakah polisi berkerjasama dengan ppa dalam menangani kdrt di sumut?

Jawab: "Pastinya, karena polisis yang akan menindak lanjutin untuk penghukuman korban".

3. Apa yang menghambat layanan para staf ppa dalam pelaksanaan undang-undang ini?

Jawab : "Kurang sdm baik manusia dan non manusia".

E. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Apakah dalam pengimplememntasian undang-undang nomor 23 tahun 2004 ini para instansi terkait dalam penanganan kasus kdrt sudah mengimplementasikannya dengan baik?

Jawab : "Sudah, namun dalam menjalankan pasti ada hambatannya, hambatannya tadi soal sumberdaya, kalau persolaan pengaduan sudah pasti".

2. Apa saja instansi instansi yang turut menjalankan undang undang ini?

Jawab : "Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan. Pihak Kepolisian".

3. Bagaimana hubungan instansi satu dengan yang lain jika terdapat ada korban kassus kdrt ?

Jawab : "Dinas dan pihak berwajib akan memproses masalahnya lalu kami akan memanggil pelaku, jika pelaku tidak mau mendatangi kekantor maka kami yang akan mencempot paksa pelaku".

4. Bagaimana dengan tindakan dinas ppa jika ada korban yang melapor ke dinas ppa?

Jawab : “Kami langsung menanggapi, melindungi dari ancaman atau intimidasi keluarganya, memproses kasusnya, kami sediakan pakar psikologis agar dia tenang dan bisa menceritakannya”

5. Apakah kepolisian sebagai instansi yang turut menjalankan undang-undang ini bekerjasama dengan dinas ppa?

Jawab: “Ya, kami juga turut berkerja sama dengan pihak pihak berwajib, jika kasusnya akan dibawa ranah hukum, kami akan menyerahkan semuanya kepihak berwajib untuk menghukum pelaku”.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Poilitik

1. Bagaimana masyarakat lingkungan sekitar menanggapi undang-undang ini?

Jawab : “Masyarakat senang, merasa terbantu dengan adanya undang-undang ini”.

2. Apa faktor yang menjadi penghambat masyarakat kurang mengetahui adanya undang-undang ini?

Jawab : “Kurangnya pemahaman langsung, karena itu kami melakukan sosialisasi untuk menyebar luaskan undang-undang ini”.

Lampiran 4 Deskripsi Hasil Observasi

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan

2. Identitas Observasi

Instansi : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan

Lokasi : Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No.17, kwala bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142.

Tanggal : 22 Mei 2023

3. Aspek-aspek yang diamati

- 1) Meninjau lokasi penelitian, Mengamati keadaan di Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan anak Pemberdayan Mayarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Mengamati para pengunjung yang berkepentingan di Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan anak Pemberdayan Mayarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 3) Mengamati setiap pelayanan yang diberikan di Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan anak Pemberdayan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terhadap masyarakat atau mahasiswa yang datang berkunjung.

NO	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti/ Indikator
1.	Struktur Organisasi	✓		Dokumentasi Penelitian
2.	SOP-Tupoksi	✓		Dokumentasi Penelitian
3.	Visi-misi	✓		Dokumentasi Penelitian
4.	Fasilitas kantor DP3MP2KB	✓		Wawancara dan hasil dokumentasi penelitian
5.	Alur pelayanan	✓		Hasil wawancara penelitian
6	Sikap petugas	✓		Observasi dan dokumentasi penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi peneliti

1. Foto dengan Kepala bidang pemenuhan Hak Perempuan, Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yakni Ibu Nimelda Purba Selaku Informan Kunci
2. Foto dengan Penyuluh Sosial Muda Bapak Tora Selaku Informan Utama. Wawancara dilakukan pada Tanggal 22 Mei 2023
3. Foto dengan Penyuluh Sosial Muda ibu Watini Sari Dewi Selaku Informan Tambahan. Wawancara dilakukan pada Tanggal 22 Mei 2023

Gambar 3





Foto kantor dinas perlindungan anak pemberdayaan perempuan pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota medan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 246/FIS.2/01.10/II/2023
Lamp :-
Hal : Pengambilan Data/Riset

20 Februari 2023

Yth,
Ka. Balitbang Pemprov
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Ganda Sari Rambe
N P M : 198520156
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara, dengan judul Skripsi "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sumatera Utara"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0547

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 678/FIS.2/01.10/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 Perihal Pengambilan Data/Riset.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir kepada :

Nama : Ganda Sari Rambe
NPM : 198520156
Jurusan : Administrasi Publik
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
Judul : "Implementasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan "
Lamanya : 2 (Dua) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Arsip.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jend. A.H. Nasution No. 17 Medan Kode Pos 20142

Medan, 06 Juni 2023

Nomor : 070/SSB2
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pelaksanaan
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kota Medan
di -
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 009.0/BRIDA/0264 tanggal 10 Mei 2023 tentang Surat Keterangan Riset a.n. Ganda Sari Rambe yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Ganda Sari Rambe
NIM : 198520156
Jurusan : Administrasi Publik Universitas Medan Area

telah melaksanakan penelitian pada tanggal 11 Mei sd 05 Juni 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN



Dra EOLIA Y, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9/0860

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 000.9/BRIDA/0547/2023 Tanggal 10 Mei 2023, dengan ini memberikan kepada nama di bawah ini :

Nama : **Ganda Sari Rambe**
NIM : 198520156
Program Studi : Administrasi Publik
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan Riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan**
Pada Tanggal : **09 Juni 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,**

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (I/IIb)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Arsip.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."